



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

**KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 10/UMUM TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA JASA KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan Tugas Pimpinan diperlukan sarana dan prasarana berupa alat komunikasi yang memadai dan di tetapkan dengan keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Jasa Komunikasi dilingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang.....2

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6747);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 2);
- 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BIAYA JASA KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUGO TAHUN 2023

KESATU : Biaya Jasa Komunikasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA.....3

- KEDUA : Biaya Jasa Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan batas maksimal setiap bulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan kode Kegiatan 4.01.01.2.08.02.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2023

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 3 Januari 2023



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR / UMUM TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BIAYA JASA KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

DAFTAR NOMOR TELEPON/HANDPHONE PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

No	Nomor Pelanggan	Jabatan	Besar Biaya / Bulan (Rp.)
1	08117411999	Bupati Bungo	Sesuai Tagihan
2	081271392442	Wakil Bupati Bungo	Sesuai Tagihan
3	08117419908	Sekretaris Daerah	Sesuai Tagihan
4	08117442387	ADC Bupati	1.000.000
5	08117411180	ADC Wakil Bupati	800.000
6	08117421227	ADC Sekda	700.000
7	08117416678	Kasubbag Protokol	400.000

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG TGL DASMAWATI, SH	KABAG HUKUM TGL ALEK PURWENDI, SH MH

SEKDA KAB. BUNGO
BUPATI BUNGO,
Drs. PURSIDI, M.M.
H. MASHURI
H. APRI S.Pd

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
Kabag : Umum	Tanggal : /20
DARUQOZAH S IP	
NIP. 19700425-199011-1-001	